



**P U T U S A N**

**No. 2422 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAYED ABBAS AZAD Bin SAYED ABDUL MAJID ;**

tempat lahir : Afganistan ;

umur / tanggal lahir : 26 tahun / 1982 ;

jenis kelamin : Laki-Laki ;

kebangsaan : Afganistan ;

tempat tinggal : Afganistan Propinsi Jahuria, Ibu kota  
Gaznia ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Tukang jahit ;

Termohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SAYED ABBAS AZAD Bin SAYED ABDUL MAJID pada hari Minggu tanggal 2 November 2008 atau pada bulan November 2008, atau setidaknya dalam tahun 2008 bertempat di pelabuhan Bojonegara Cilegon Banten atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2008 Firman Kelana diminta oleh Terdakwa SAYED ABBAS AZAD dan Asadullah Bin Khuda Nazar (kewarganegaraan Pakistan) untuk dicarikan kapal, selanjutnya Firma Kelana mendapatkan kapal yang diberitahukan kepada Terdakwa, serta Firman Kelana mendapatkan kapal yang diberitahukan kepada Terdakwa, serta Firman Kelana diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk membeli 2 (dua) buah kapal yaitu kapal KM Cahaya Bone dan KM. Putri Bone, harga 2 (dua) kapal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut total sebesar Rp. 150.000.000,- seratus lima puluh juta rupiah) dan sisa pelunasan akan diberikan pada saat kapal digunakan atau berangkat ;

- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2008 Terdakwa SAYED ABBAS AZAD dan Asadullah Bin Khuda Nazar meminta kepada Firman Kelana untuk menyiapkan kapal tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membeli perbekalan berupa mie instant, alat masak, beras, pelampung dan bahan bakar, selanjutnya 2 (dua) buah kapal yaitu kapal KM Cahaya Bone dan KM. Putri Bone disiapkan oleh Firman Kelana dan Terdakwa SAYED ABBAS AZAD beserta Asadullah Bin Khuda sebelum berangkat melalui survei terhadap kondisi 2 kapal tersebut di pelabuhan Karang Antu Serang Banten, pada saat itu Terdakwa menemui pemilik kapal yaitu Andi Amir dan H. Scotang bersama-sama Safan, Sofyan dan Iwan ;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2008 sebelum warga Negara Afganistan dan Pakistan tersebut berangkat ke Pelabuhan Bojonegoro Cilegon Banten terlebih dahulu oleh Terdakwa SAYED ABBAS AZAD dan Asadullah Bin Khuda Nazar dikumpulkan di tempat parkir Gajah Mada Plaza Jakarta Pusat;
- Bahwa pada tanggal 1 November sekitar pukul 20.00 WIB KM Cahaya Bone yang di Nahkodai Riyan dan KM. Cahaya Bone yang di Nahkodai H. Ahmad Bin Daeng Pasorong berangkat dari pelabuhan Karang Antu Serang Banten menuju pelabuhan Bojonegara Cilegon Banten untuk tujuan berlayar ke Sinjai Sulawesi Selatan atas permintaan Terdakwa SAYED ABBAS AZAD dan Asadullah Bin Khuda Nazar melalui Firman Kelana kepada pemilik kapal yaitu Andi Amir dalam rangka pelunasan pembayaran 2 (dua) kapal tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 November 2008 setelah sampai di Cilegon kapal KM Cahaya Bone dan Kapal KM Putri Bone bersandar di pelabuhan Bojonegara Cilegon Banten dan saat bersandar sekitar pukul 02.00 WIB datanglah ± 19 orang diangkut oleh beberapa mobil yang terdiri dari orang Afganistan dan Pakistan memasuki 2 kapal tersebut, selanjutnya saat ± 19 orang WN Asing termasuk Terdakwa SAYED ABBAS AZAD beserta Asadullah Bin Khuda Nazar sedang berada di lokasi pelabuhan Bojonegara Cilegon, tiba-tiba datang petugas Kepolisian RI dan memeriksa semua kelengkapan dokumen ± 19 orang WN Asing dan sebagai koordinator adalah Terdakwa SAYED ABBAS AZAD beserta Asadullah Bin Khuda Nazar yang akan menggunakan kapal ikan KM Cahaya Bone dan KM Putri Bone yang digunakan untuk mengangkut WN Asing Afganistan dan Pakistan yang akan berangkat menuju pulau Christmas Australia dan mengamankan terhadap

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2422 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang asing tersebut, selanjutnya orang asing tersebut diserahkan kepada pihak imigrasi ;

- Berdasarkan dari pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh pihak imigrasi dari 19 orang asing tersebut 5 saksi orang warga Negara Afganistan masing-masing bernama GHULAM ALI, ABDUL AZIS, ABDUL RAUF Bin QASEM ALI, MUHAMAD MURTAZAH dan MUHAMAD YAQOOB Bin RAHIM SHAH alias MUSTAFA (merupakan pelarian dari Rumah Detensi Imigrasi Jakarta) dan tidak memiliki dokumen keimigrasian sama sekali ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Depkum & HAM bahwa Terdakwa SAYED ABBAS AZAD tidak memiliki dokumen keimigrasian selama berada di Indonesia bahkan Terdakwa SAYED ABBAS AZAD tidak memiliki dokumen keimigrasian selama di Indonesia bahkan Terdakwa SAYED ABBAS AZAD sudah tinggal di Indonesia selama ± 8 tahun dan berpindah-pindah tempat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 52 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SAYED ABBAS AZAD Bin SAYED ABDUL MAJID baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Asadullah Bin Khuda Nazar (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 2 November 2008 atau pada bulan November 2008, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2008 Firman Kelana diminta oleh Terdakwa SAYED ABBAS AZAD dan Asadullah Bin Khuda Nazar (kewarganegaraan Pakistan) untuk dicarikan kapal, selanjutnya Firman Kelana mendapatkan kapal yang diberitahukan kepada Terdakwa, serta Firman Kelana diberi uang muka untuk membeli 2 (dua) buah kapal yaitu kapal KM. Cahaya Bone dan KM. Putri Bone, harga 2 (dua) kapal tersebut total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisa pelunasan akan diberikan pada saat kapal digunakan atau berangkat ;
- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2008 Terdakwa SAYED ABBAS AZAD dan Asadullah Bin Khuda Nazar meminta kepada Firman Kelana untuk menyiapkan kapal tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,-

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2422 K/Pid.Sus/2009



(enam puluh juta rupiah) untuk membeli perbekalan berupa mie instant, alat masak, beras, pelampung dan bahan bakar, selanjutnya 2 (dua) buah kapal yaitu kapal KM Cahaya Bone dan KM. Putri Bone disiapkan oleh Firman Kelana dan Terdakwa SAYED ABBAS AZAD beserta Asadullah Bin Khuda Nazar sebelum berangkat melalui survei terhadap kondisi 2 kapal tersebut di pelabuhan Karang Antu Serang Banten, pada saat itu Terdakwa menemui pemilik kapal yaitu Andi Amir dan H. Scotang bersama-sama Safan, Sofyan dan Iwan ;

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2008 sebelum warga Negara Afganistan dan Pakistan tersebut berangkat ke Pelabuhan Bojonegara Cilegon Banten terlebih dahulu oleh Terdakwa SAYED ABBAS AZAD dan Asadullah Bin Khuda Nazar dikumpulkan di tempat parkir Gajah Mada Plaza Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada tanggal 1 November sekitar pukul 20.00 WIB KM Cahaya Bone yang di Nahkodai Riyan dan KM Cahaya Bone yang di Nahkodai H. Ahmad Bin Daeng Pasorong berangkat dari pelabuhan Karang Antu Serang Banten menuju pelabuhan Bojonegara Cilegon Banten untuk tujuan berlayar ke Sinjai Sulawesi Selatan atas permintaan Terdakwa SAYED ABBAS AZAD dan Asadullah Bin Khuda Nazar melalui Firman Kelana kepada pemilik kapal yaitu Andi Amir dalam rangka pelunasan pembayaran 2 (dua) kapal tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 November 2008 setelah sampai di Cilegon kapal KM Cahaya Bone dan kapal KM Putri bone bersandar di pelabuhan Bojonegara Cilegon Banten dan saat bersandar sekitar pukul 02.00 WIB datanglah  $\pm$  19 orang diangkut oleh beberapa mobil yang terdiri dari orang Afganistan dan Pakistan memasuki 2 kapal tersebut, selanjutnya saat  $\pm$  19 orang WN Asing termaksud Terdakwa SAYED ABBAS AZAD dan Asadullah Bin Khuda Nazar sedang berada di lokasi pelabuhan Bojonegara Cilegon, tiba-tiba datang petugas kepolisian RI dan memeriksa semua kelengkapan dokumen  $\pm$  19 orang WN Asing dan sebagai Koordinator adalah Terdakwa SAYED ABBAS AZAD dan Asadullah Bin Khuda Nazar yang akan menggunakan kapal KM Cahaya Bone dan KM Putri Bone yang digunakan untuk mengangkut WN Asing Afganistan dan Pakistan yang akan berangkat menuju pulau Christmas Australia dan mengamankan terhadap orang asing tersebut, selanjutnya orang asing tersebut diserahkan kepada pihak imigrasi ;
- Berdasarkan dari pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh pihak imigrasi dari 19 orang asing tersebut saksi orang warga Negara Afganistan masing-masing bernama GHULAM ALI, ABDUL AZIS, ABDUL RAUF Bin QASEM ALI, MUHAMAD MURTAZAH dan MUHAMAD YAQOOB Bin RAHIM SHAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MUSTAFA (merupakan pelarian dari Rumah Detensi Imigrasi Jakarta) dan tidak memiliki dokumen keimigrasian sama sekali ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 54 huruf b UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa SAYED ABBAS AZAD Bin SAYED ABDUL MAJID pada hari Minggu tanggal 2 November 2008 atau pada bulan November 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di pelabuhan Bojonegara Cilegon Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja menyembunyikan, melindungi memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga izin keimigrasiannya habis berlaku, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2008 Firman Kelana diminta oleh Terdakwa SAYED ABBAS AZAD dan Asadullah Bin Khuda Nazar (kewarganegaraan Pakistan) untuk dicarikan, selanjutnya Firman Kelana mendapatkan kapal yang diberitahukan kepada Terdakwa, serta Firman Kelana diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk membeli 2 (dua) buah kapal yaitu kapal KM Cahaya Bone dan KM. Putri Bone, harga 2 (dua) kapal tersebut total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisa pelunasan akan diberikan pada saat kapal digunakan atau berangkat ;
- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2008 Terdakwa SAYED ABBAS AZAD dan Asadullah Bin Khuda Nazar meminta kepada Firman Kelana untuk menyiapkan kapal tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membeli perbekalan berupa mie instant, alat masak, beras, pelampung dan bahan bakar, selanjutnya 2 (dua) buah kapal yaitu kapal KM Cahaya Bone dan KM. Putri Bone disiapkan oleh Firman Kelana dan Terdakwa SAYED ABBAS AZAD beserta Asadullah Bin Khuda sebelum berangkat melalui survei terhadap kondisi 2 kapal tersebut di pelabuhan Karang Antu Serang Banten, pada saat itu Terdakwa menemui pemilik kapal yaitu Andi Amir dan H. Scotang bersama-sama Safan, Sofyan dan Iwan ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2422 K/Pid.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2008 sebelum warga Negara Afganistan dan Pakistan tersebut berangkat ke Pelabuhan Bojonegara Cilegon Banten terlebih dahulu oleh Terdakwa SAYED ABBAS AZAD dan Asadullah Bin Khuda Nazar dikumpulkan di tempat parkir Gajah Mada Plaza Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada tanggal 1 November sekitar pukul 20.00 WIB KM Cahaya Bone yang di Nahkodai Riyan dan KM Cahaya Bone yang di Nahkodai H. Ahmad Bin Daeng Pasorong berangkat dari pelabuhan Karang Antu Serang Banten menuju pelabuhan Bojonegara Cilegon Banten untuk tujuan berlayar ke Sinjai Sulawesi Selatan atas permintaan Terdakwa SAYED ABBAS AZAD dan Asadullah Bin Khuda Nazar melalui Firman Kelana kepada pemilik kapal yaitu Andi Amir dalam rangka pelunasan pembayaran 2 (dua) kapal tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 November 2008 setelah sampai di Cilegon kapal KM Cahaya Bone dan kapal KM Putri Bone bersandar di pelabuhan Bojonegara Cilegon Banten dan saat bersandar sekitar pukul 02.00 WIB datanglah ± 19 orang diangkut oleh beberapa mobil yang terdiri dari orang Afganistan dan Pakistan memasuki 2 kapal tersebut, selanjutnya saat ± 19 orang WN Asing termasuk Terdakwa SAYED ABBAS AZAD beserta Asadullah Bin Khuda Nazar berada di lokasi pelabuhan Bojonegara Cilegon, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Republik Indonesia dan memeriksa semua kelengkapan dokumen ± 19 orang WN Asing dan sebagai koodinir adalah Terdakwa SAYED ABBAS AZAD beserta Asadullah Bin Khuda Nazar yang akan menggunakan kapal ikan KM Cahaya Bone dan Km Putri Bone yang digunakan untuk mengangkut WN Asing Afganistan dan Pakistan yang akan berangkat menuju pulau Christmas Australia dan mengamankan terhadap orang asing tersebut, selanjutnya orang asing tersebut diserahkan kepada pihak imigrasi ;
- Berdasarkan dari pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh pihak imigrasi dari 19 orang asing tersebut 5 saksi orang warga Negara Afganistan masing-masing bernama GHULAM ALI, ABDUL AZIS, ABDUL RAUF Bin QASEM ALI, MUHAMAD MURTAZAH dan MUHAMAD YAQOOB Bin RAHIM SHAH alias MUSTAFA (merupakan pelarian dari Rumah Detensi Imigrasi Jakarta) dan tidak memiliki dokumen keimigrasian sama sekali ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 54 huruf c UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2422 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Cilegon tanggal 20 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAYED ABBAS AZAD Bin SAYED ABDUL MAJID** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindakan pidana "sebagai turut melakukan dengan sengaja menyembunyikan orang asing yang diketahui atau patut diduga berada di wilayah Indonesia wilayah Indonesia secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 54 huruf b Undang-Undang RO No. 9 Tahun 1992 Tentang Imigrasi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah perahu kayu KM. Cahaya Bone dan KM. Putri Bone beserta dua bundel Surat Ijin Berlayar (SIB) KM. Cahaya Bone dan KM. Bone ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 September 2008 dari Sdr. Firman Kelana kepada saudara Jii sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukti pembayaran uang muka pembelian dua unit kapal kayu, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 Oktober 2008 dari Sdr. Said Jiih kepada saudara Andi Amir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukti pembayaran uang muka pembelian dua unit kapal kayu milik saksi Andi Amir yaitu KM. Cahaya Bone, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Oktober 2008 dari Sdr. Firman Kelana kepada Saudara Andi Amir sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai uang titipan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) KM. Cahaya Bone dan Km. Putri Bone dan Bahan Makanan, dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Oktober 2008 dari Sdr. Sdr. Firman Kelana kepada saudara Andi Amir sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) bukti pembayaran uang muka pembelian kapal kayu Putri Bone milik H. Cottang ;
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Nomor W7.FH.GR.02.01-949 tanggal 28 Oktober 2008 yang telah dilegalisir Perihal pemberitahuan larinya 5 (lima) orang Detensi Warga Afganistan, 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Dirjen Imigrasi No. IMI.5-2556 GR.0202 tanggal 1 Desember 2008 yang telah di legalisir, 2 (dua) lembar foto copy Resume yang telah dilegalisir tanggal 1 Desember 2008 tentang 9 (sembilan) warga Negara Afganistan An.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2422 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasah S/O Ibrahim, Cs karena permasalahan keberadaannya di Indonesia tidak sah dan 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Direktur Penyidikan dan Penindakan Dirjen Imigrasi tanggal 1 Desember 2008 tentang Pengawasan Keberangkatan yang telah dilegalisir dikembalikan kepada Husni Thamrin, SH ;

- 11 (sebelas) drum bahan bakar dan 23 (dua puluh tiga) buah pelampung;
- 2 (dua) karung beras berat masing-masing 25 Kilogram, 5 (lima) dus air mineral gelas, 1 (satu) buah panic, dan 5 (lima) dus mie instant ;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Asadullah Bin Khuda Nazar ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Serang No. 17/Pid.B/2009/PN.Srg. tanggal 01 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Mengadili Terdakwa SAYED ABBAS AZAD Bin SAYED ABDUL MAJID sebagaimana identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana "dalam dakwaan kesatu, kedua atau ketiga sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum" ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah perahu kayu KM. Cahaya Bone dan KM. Putri Bone beserta dua bundel Surat Ijin Berlayar (SIB) KM. Cahaya Bone dan KM. Bone ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 September 2008 dari Sdr. Firman Kelana kepada saudara Jii sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukti pembayaran uang muka pembelian dua unit kapal kayu, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 Oktober 2008 dari Sdr. Said Jiih kepada saudara Andi Amir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukti pembayaran uang muka pembelian dua unit kapal kayu milik saksi Andi Amir yaitu KM. Cahaya Bone, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Oktober 2008 dari Sdr. Firman Kelana kepada Saudara Andi Amir sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai uang titipan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) KM. Cahaya Bone dan Km. Putri Bone dan Bahan Makanan, dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Oktober 2008 dari Sdr. Sdr. Firman Kelana kepada saudara Andi Amir

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2422 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) bukti pembayaran uang muka pembelian kapal kayu Putri Bone milik H. Cottang ;

- 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Nomor W7.FH.GR.02.01-949 tanggal 28 Oktober 2008 yang telah dilegalisir Perihal pemberitahuan larinya 5 (lima) orang Detensi Warga Afganistan, 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Dirjen Imigrasi No. IML.5-2556 GR.0202 tanggal 1 Desember 2008 yang telah di legalisir, 2 (dua) lembar foto copy Resume yang telah dilegalisir tanggal 1 Desember 2008 tentang 9 (sembilan) warga Negara Afganistan An. Mutasah S/O Ibrahim, Cs karena permasalahan keberadaannya di Indonesia tidak sah dan 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Direktur Penyidikan dan Penindakan Dirjen Imigrasi tanggal 1 Desember 2008 tentang Pengawasan Keberangkatan yang telah dilegalisir ;
- 11 (sebelas) drum bahan bakar dan 23 (dua puluh tiga) buah pelampung;
- 2 (dua) karung beras berat masing-masing 25 Kilogram, 5 (lima) dus air mineral gelas, 1 (satu) buah panic, dan 5 (lima) dus mie instant ;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Asadullah Bin Khuda Nazar ;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Akta.Pid/2009/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juli 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2422 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang (Judek Factie) dalam pertimbangan terhadap dakwaan kesatu pada halaman 22 putusan telah keliru dan salah menafsirkan mengenai unsur “Berada di Wilayah Indonesia ljin Imigrasinya habis berlaku lebih dari 60 hari” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Imigrasian sebagaimana Dakwaan Kesatu tidak terbukti karena Judek Factie membuat kepentingan : “Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Safar Muhamad Godam telah ternyata bahwa Terdakwa adalah warga Negara Afganistan yang berada dan tinggal di Indonesia berstatus sebagai pengungsi dimana keberadaan Terdakwa dilindungi oleh Badan Pengungsi PBB yaitu UNHCR sesuai dengan Konvensi Wina Tahun 1951, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena status Terdakwa adalah pengungsi dan dilindungi oleh UNHCR, maka keberadaan Terdakwa tersebut terbatas sampai dengan negara yang dituju oleh pengungsi tersebut mau menerima yang bersangkutan” ;

Pertimbangan Judex Factie tersebut jelas-jelas keliru dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai unsur Pasal “berada di Wilayah Indonesia ljin Keimigrasiannya habis berlaku dari 60 hari” yang dipertimbangkan Judex Factie dengan status Terdakwa sebagai pengungsi adalah tidak relevan karena unsur Pasal tidak mempersoalkan apakah Terdakwa sebagai pengungsi atau tidak sehingga tidak dapat menjadi alasan bahwa ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 menjadi tidak berlaku bagi Terdakwa ;
- Walaupun Judex Factie menyatakan Terdakwa adalah pengungsi dengan mendalilkan kepada keterangan ahli maka hal tersebut semakin memperjelas kekeliruan Judex Factie karena ahli tidak pernah menerangkan bahwa Terdakwa adalah pengungsi sebagaimana pengertian “Pengungsi yang berada di bawah perlindungan UNHCR”, tetapi ahli hanya menerangkan bahwa Terdakwa adalah pelarian dari Negara asalnya yang dalam keadaan perang dan mencoba mencari Negara lain yang lebih aman untuk tempat tinggal dan berusaha bermohon kepada UNHCR untuk ditetapkan statusnya sebagai pengungsi, namun hal tersebut tidak pernah terjadi karena Terdakwa ditangkap dan diadili tidak ada pengakuan dari UNHCR bahwa Terdakwa adalah pengungsi yang berada di bawah perlindungan UNHCR bahwa Terdakwa adalah pengungsi yang berada di bawah perlindungan UNHCHR, demikian Departemen Luar Negeri Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi tidak pernah menyatakan bahwa Terdakwa adalah pengungsi demikian juga Terdakwa tidak pernah dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah berstatus sebagai pengungsi yang berada di bawah perlindungan UNHCR ;

Dengan demikian Judex Factie telah salah dan keliru menafsirkan unsur “Berada di Wilayah Indonesia ljin Keimigrasiannya habis berlaku lebih dari 60 hari” tidak terbukti hanya dengan mempertimbangkan masalah status Terdakwa sebagai pengungsi sehingga Judex Factie menyatakan Dakwaan Kesatu tidak terbukti ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya terhadap Dakwaan Kedua telah keliru dan salah menafsirkan hukum pembuktian karena hakim menyatakan bahwa tidak cukup bukti Terdakwa telah melakukan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2422 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang memenuhi unsur Pasal dalam Dakwaan kedua hanya dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang membantah dan tidak membenarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain meskipun bantahan atau penolakan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti dengan demikian Judex Factie telah salah menerapkan System Pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana yaitu Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (Negatif Wettelijk Stelsel) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Dalam pertimbangannya pada halaman 23 alinea terakhir Judex Factie mempertimbangkan “bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa hanya kenal dengan saksi Sofian Kholid sebagai teman biasa dan pernah makan bersama, sedangkan dengan saksi Firman Kelana Terdakwa tidak kenal dan keterangan saksi Firman Kelana sudah dibacakan dimuka persidangan oleh Terdakwa keterangan saksi Firman Kelana tersebut dibantah oleh Terdakwa” ;

Dengan pertimbangan yang demikian sangat jelas Judex Factie telah salah menafsirkan hukum pembuktian karena Judex Factie lebih menerima dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang membantah keterangan saksi Sofian Cholid dan saksi Firman Kelana yang merupakan saksi yang memberatkan Terdakwa (A Charge) hanya dengan bantahan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak kenal dengan para saksi tanpa didukung oleh bukti lain sehingga seolah-olah bahwa bantahan Terdakwa tersebutlah yang benar padahal kedua orang saksi tersebut yaitu saksi Sofian Cholid dan saksi Firman Kelana telah menerangkan kenal dengan Terdakwa dan kedua saksi benar telah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mencari dan membeli kapal untuk dipergunakan membawa Imigran Gelap asal Afganistan dan Pakistan menuju Australia ;

Seandainya Judex Factie lebih menerima dan meyakini bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas maka seharusnya bantahan Terdakwa tersebut haruslah didukung dengan alat bukti lain untuk mendukung bantahan tersebut namun karena bantahan Terdakwa tidak didukung alat bukti lain maka Judex Facie telah salah dan keliru mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang membantah/ sanggahan terhadap keterangan dua orang saksi yang memberatkan dirinya sendiri tanpa didukung alat bukit yang lain ;

- Dalam pertimbangannya halaman 24 alinea pertama Judex Factie mempertimbangkan : “bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan tidak

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2422 K/Pid.Sus/2009



pernah menyuruh Firman Kelana untuk membeli kapal KM. Cahaya Bone dan KM. Bone Puteri Bone dan tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sofian Cholid dan Firman Kelana untuk uang muka pembelian kapal serta Terdakwa juga tidak mengenal para warga Negara asing yang ada di pelabuhan Bojonegara pada waktu terjadi penangkapan oleh Mabes POLRI pada tanggal 2 November 2008” ;

Di dalam pertimbangannya tersebut di atas Judex Factie kembali mengulang kekeliruannya dalam menerapkan sistem pembuktian, karena Judex Factie kembali melandaskan keyakinannya pada keterangan seorang Terdakwa tanpa didukung dengan alat bukti lainnya dan seperti halnya Judex Factie lupa kalau seorang Terdakwa memiliki hak ingkar ;

Oleh karena Judex Facti dalam setiap pertimbangannya mendasarkan pertimbangannya kepada keterangan Terdakwa saja sehingga Judex Factie terjebak dengan apa yang disampaikan Terdakwa sehingga Judex Factie menjadi salah dan keliru dan menerapkan sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana dengan tidak mempertimbangkan lagi alat bukti-alat bukti lainnya, sebagai akibat Judex Factie telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini maka putusan Judex Factie dalam perkara ini yang telah menyatakan Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa bukanlah merupakan putusan bebas murni melainkan bebas tidak murni ;

Bahwa Judex Facti juga telah menerapkan cara-cara mengadili yang bertentangan atau melampaui kewenangannya. Dalam pertimbangan pada halaman 24 alinea ketiga dan keempat Judex Facti mempertimbangkan : “bahwa Terdakwa berstatus sebagai pengungsi dari Afganistan yang berada di Indonesia sejak 1999 bahwa Pengungsi dilindungi oleh Badan Pengungsian PBB yaitu UNHCR berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1951, dimana setiap Negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut berkewajiban membantu/memfasilitasi para pengungsi untuk didaftarkan kepada Kantor UNHCR dan Negara Indonesia termasuk Negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina tersebut” ;

Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan putusannya telah melampaui kewenangannya dengan membenarkan status Terdakwa sebagai pengungsi, padahal kewenangan tersebut berada pada Badan Dunia untuk urusan pengungsian yaitu UNHCR yang sehingga pemeriksaan perkara ini tidak pernah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti bahwa Terdakwa merupakan salah seorang pengungsi yang berada di bawah perlindungan UNHCR ;

Oleh karena itu kekeliruan dan kesalahan Judex Factie menafsirkan unsur “Berada di wilayah Indonesia ljin Keimigrasiannya habis berlaku lebih dari 60 hari” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, kemudian Judex Factie juga keliru dan salah menafsirkan hukum pembuktian dan Judex Factie juga telah menerapkan cara-cara mengadili yang bertentangan atau melampaui kewenangannya sehingga timbul putusan bebas dalam perkara ini maka sebenarnya putusan pembebasan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum bukan karena unsur delik dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga tidak terbukti, dengan demikian putusan bebas terhadap Terdakwa dalam perkara ini bukanlah putusan bebas murni (vrijspraak) akan tetapi adalah Putusan Bebas tidak murni atau Putusan Bebas terselubung;

Oleh karena putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara ini adalah suatu putusan yang salah dan keliru karena ternyata putusan Judex Factie adalah putusan bebas tidak murni atau bebas terselubung maka sudah sepatutnya putusan Judex Facti tersebut harus diperbaiki sehingga terhadap putusan tersebut patutlah untuk diajukan kasasi ;  
Tentang Kesimpulan :

Oleh karena Judex Factie telah salah dan keliru dalam memutus perkara ini sebagaimana alasan-alasan yang telah kami kemukakan tersebut di atas, dan mengingat Memori Kasasi ini kami serahkan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengingat ketentuan Pasal 244, Pasal 245, Pasal 248 dan Pasal 253 KUHAP serta butir 19 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14.PN.07.03 Tahun 1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 yang menyatakan Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No : 532 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985 yang menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding tetapi dapat langsung dimohon kasasi ;
- Putusan Mahkamah Agung RI. No : 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas pendapatnya sendiri

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 2422 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan, karena Judex facti salah menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa terbukti berada di wilayah Indonesia yang ijin keimigrasiannya habis berlaku lebih dari 60 (enam puluh) hari;

Bahwa dalih Terdakwa sebagai pengungsi yang berada di bawah kendalinya UNHCR tidak terbukti dan Direktorat Jenderal Imigrasi tidak pernah menyatakan bahwa Terdakwa adalah pengungsi;

Bahwa dari keterangan saksi Sofian Cholid dan Firman Kelana yang diminta tolong Terdakwa untuk mencari kapal untuk dipergunakan membawa imigran gelap asal Afganistan dan Pakistan menuju Australia, maka perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan atau Kedua yaitu melanggar pasal 54 huruf b Undang-Undang No. 9 tahun 1952 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa karena itu Terdakwa harus dianggap terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan tersebut dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang No. 17/Pid.B/2009/PN.Srg. tanggal 01 Juli 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tersebut ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2422 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 17/Pid.B/2009/  
PN.Srg. tanggal 01 Juli 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAYED ABBAS AZAD Bin SAYED ABDUL MAJID** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindakan pidana “sebagai turut melakukan dengan sengaja menyembunyikan orang asing yang diketahui atau patut diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah perahu kayu KM. Cahaya Bone dan KM. Putri Bone beserta dua bundel Surat Ijin Berlayar (SIB) KM. Cahaya Bone dan KM. Bone ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 September 2008 dari Sdr. Firman Kelana kepada saudara Jii sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukti pembayaran uang muka pembelian dua unit kapal kayu, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 Oktober 2008 dari Sdr. Said Jiih kepada saudara Andi Amir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukti pembayaran uang muka pembelian dua unit kapal kayu milik saksi Andi Amir yaitu KM. Cahaya Bone, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Oktober 2008 dari Sdr. Firman Kelana kepada Saudara Andi Amir sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai uang titipan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) KM. Cahaya Bone dan Km. Putri Bone dan Bahan Makanan, dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Oktober 2008 dari Sdr. Sdr. Firman Kelana kepada saudara Andi Amir sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) bukti pembayaran uang muka pembelian kapal kayu Putri Bone milik H. Cottang ;
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Nomor W7.FH.GR.02.01-949 tanggal 28 Oktober 2008 yang telah dilegalisir Perihal pemberitahuan larinya 5 (lima) orang Detensi Warga Afganistan, 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Dirjen Imigrasi No. IMI.5-2556 GR.0202 tanggal 1 Desember 2008 yang telah di legalisir,

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2422 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar foto copy Resume yang telah dilegalisir tanggal 1 Desember 2008 tentang 9 (sembilan) warga Negara Afganistan An. Mutasah S/O Ibrahim, Cs karena permasalahan keberadaannya di Indonesia tidak sah dan 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Direktur Penyidikan dan Penindakan Dirjen Imigrasi tanggal 1 Desember 2008 tentang Pengawasan Keberangkatan yang telah dilegalisir dikembalikan kepada Husni Thamrin, SH ;

- 11 (sebelas) drum bahan bakar dan 23 (dua puluh tiga) buah pelampung;
- 2 (dua) karung beras berat masing-masing 25 Kilogram, 5 (lima) dus air mineral gelas, 1 (satu) buah panic, dan 5 (lima) dus mie instant ;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Asadullah Bin Khuda Nazar ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2011 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2422 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)